



P U T U S A N

Nomor : 170/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRIN HASUGIAN;**
Tempat lahir : Napahorsik;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun / 08 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Gadong Desa Pakkat Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2012 No. Reg. Perk. PDM-43/Ep.1/Dsgl/11/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMRIN HASUGIAN pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2012, yang bertempat di ladang milik Basaria Br. Simbolon di pinggir jalan Pakkat-Parlilitan Desa Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain (yaitu milik saksi korban Basaria Br. Simbolon) yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa bersama dengan isterinya Naomi Br. Manalu pergi ke ladang miliknya di pinggir jalan Pakkat-Parlilitan Desa Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian datang saksi korban Basaria Br. Simbolon bersama dengan Uli Br. Hutagalung hendak mengambil kayu bakar di kebun yang letaknya di belakang rumah saksi korban, namun ketika kayu bakar tersebut hendak di ambil korban melihat terdakwa sedang menebangi pohon pinang yang berada dikebun milik korban dengan menggunakan sebilah parang, kemudian kemudian saksi korban pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yang bernama Minder Siburian, kemudian saksi korban bersama dengan suaminya kembali ke ladang untuk melihat apa saja yang sudah ditebangi oleh terdakwa, setibanya dilokasi saksi korban bersama dengan suaminya melihat terdakwa sudah menebangi pohon pinang sebanyak 10 (sepuluh) batang, pohon pisang sebanyak 10 (sepuluh) batang, pohon cokelat sebanyak 6 (enam) batang, dan pohon jengkol sebanyak 2 (dua) batang serta pohon petai sebanyak 1 (satu) batang, karena saksi korban Basaria Br. Simbolon dan suaminya yang bernama Minder Siburian takut terjadi percekocokan sehingga segera melaporkan perbuatan terdakwa kepihak kepolisian, akibat perbuatan terdakwa tanaman tersebut menjadi mati dan tidak bisa tumbuh lagi serta hasilnya tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2012, No. Reg. Perkara : PDM-43/Ep.1/Dsgl/11/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRIN HASUGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRIN HASUGIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon tanaman coklat;

- 1 (satu) batang tanaman petai;

Dikembalikan kepada saksi korban Basaria Br. Simbolon.

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu.

Dikembalikan kepada Amrin Hasugian.

4. Menetapkan agar terdakwa AMRIN HASUGIAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Februari 2013, No. 200/Pid.B/2012/PN-Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN HASUGIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama **1 (satu)**

Tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang tanaman coklat;

- 1 (satu) batang tanaman petai;

Dikembalikan kepada saksi korban Basaria Br. Simbolon.

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bergagang kayu.

Dikembalikan kepada Amrin Hasugian.

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta



- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Akta.Pid/2013/PN.Trt, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013;
- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Maret 2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 200/Pid.B/2012/PN-Trt, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Februari 2013, No. 200/Pid.B/2012/PN-Trt, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Februari 2013, No. 200/Pid.B/2012/PN-Trt, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Februari 2013, No. 200/Pid.B/2012/PN.Trt, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh Kami : **SYAFARUDDIN,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP,SH.MH.** dan **LEXSY MAMONTO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2013 Nomor : 170/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Pengadilan



Hakim-Hakim Anggota,

ttd
DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.

ttd
LEXSU MAMONTO, SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 040043391.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd
JAINAB, SH.